



PUTUSAN

Nomor: 195/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUNGGONO**, berdomisili di Jalan Tomang Asli / 25 RT 007/RW 003 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pelawan I**;
2. **IWAN TUNGGONO**, berdomisili di Jalan Tomang Asli / 25 RT 007/RW 003 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pelawan II**;

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II telah diwakili Kuasanya Andi Asmoro Putro, SH., Wahyu Ari Bowo, SH., dan Fajri Partama, SH., Advokat dari Kantor **Irfan Melayu**, berkedudukan di Jalan Falatehan Raya No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 10 Nopember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN**;

M e l a w a n

1. **PT. AETRA AIR JAKARTA**, sebuah Perseroan Terbatas beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt. 2, Jalan Boulevard Kelapa Gading LA. 3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta 14240, dalam hal ini diwakili kuasanya Fajar, SH., MH., Ayu Anggraini Puspitasari, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM MJAYA HADI & Co**, yang beralamat di Menara Palma Lantai 12, Jl.HR.Rasuna Said Blok X-2 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 10 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;
2. **PT. ANCOL PUSAKA**, sebuah Perseroan Terbatas beralamat di Jalan Danau Toba 104, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini diwakili kuasanya **RINALDI, SH.** Advokat-Konsultan Hukum Law

Hal. 1 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Office "**Rinaldi & Partners**" beralamat Jl.Jiban II No.7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 3 Desember 2014 untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Maret 2016 Nomor 195/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 580/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat perlawanannya tertanggal 7 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 580/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., telah mengajukan perlawanan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Pokok Perlawanan

Para Pelawan adalah pemilik bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Barat yang disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, padahal **Para Pelawan sebagai pemilik obyek eksekusi BUKANLAH pihak dalam perkara dan BUKAN pula Termohon Eksekusi.**

2. Duduk Perkara

- 2.1. Pada tanggal 11 Januari 2010 Terlawan I/Pemohon Eksekusi/ Penggugat Asal mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melawan Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal. Gugatan tersebut kemudian diputus verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dengan nomor Putusan 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 3 Mei 2010 dengan amar putusan menghukum Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal untuk membayar ganti rugi dengan total sebesar

Hal. 2 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.691.419.200,- (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

2.2. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Mei 2010 telah dilakukan perlawanan (verzet) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan pada saat ini sedang dalam permohonan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2.3. Atas Permohonan Terlawan /Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juni 2013 menerbitkan Surat Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut., Jo 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., yang kemudian didelegasikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas delegasi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut., Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 26 Juli 2013, terhadap:

2.3.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No. 09.03070101049 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/94 tanggal 19 Desember 1994 dengan luas tanah 1.118 m² atas nama TUNGGONO (Pelawan I). (**"Objek Eksekusi I"**) dengan batas-batas sebagai berikut : (*

- Sebelah Utara : Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah No.12;
- Sebelah Selatan: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah No. 6.

2.3.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No. 54/1998/83 tanggal 6 Juni 1983 dengan luas tanah 321 m² atas nama TUNGGONO (Pelawan I). (**"Objek Eksekusi II"**) dengan batas-batas sebagai berikut : (*

- Sebelah Utara : Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah No. 27;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah No. 23 B.

Hal. 3 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3.3. Sebidang tanah dan bangunan Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan 1 (satu) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 dengan luas tanah 128 m² atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II) (**“Objek Eksekusi III”**), dengan batas-batas sebagai berikut : (*

- Sebelah Utara : Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah No. 25;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah No. 23 A.

Selanjutnya ketiga Objek Eksekusi tersebut disebut “Objek-Objek Eksekusi”.

(* batas-batas tanah merupakan kutipan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 15/2013 Del. Jo. No. 07/Eks/2013/PN.JKT.UT. Jo. No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT tanggal 9 Desember 2013

2.4. Pada tanggal 29 Juli 2013 Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan sita eksekusi terhadap Objek-Objek Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi No. 08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut.

2.5. Pada tanggal 9 Desember 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan Penetapan Eksekusi Lelang terhadap Objek Eksekusi I, Objek Eksekusi II dan Objek Eksekusi III sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Eksekusi Lelang No.15/2013 Del. Jo. No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut.

3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perlawanan Para Pelawan

3.1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan surat Penetapan No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2013 yang amar penetapannya berbunyi:

“Yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaksanakan eksekusi dengan terlebih dahulu memberikan teguran/aanmaning berdasarkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Mei 2010 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ancol Pusaka, termasuk Manajemen dan Pemegang Sahamnya yang terakhir diketahui beralamat di:

1. Kantor Pemasaran RUKAN PERMATA ANCOL Jalan Raya Budi Mulya/Graha Wisata Remaja Jaya Ancol, Pademangan Barat, Jakarta Utara – 14420
2. Bapak Tunggono selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Ancol Pusaka yang diketahui beralamat di Jalan Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Disebut sebagai -----TERMOHON EKSEKUSI;

Dalam Permohonan Eksekusi antara: -----

3. PT. AETRA JAKARTA (sebelumnya PT. THAMES PAM JAYA, dahulu PT. KEKAR THAMES AIRINDO), sebagai -----PEMOHON EKSEKUSI;

Lawan

4. PT. ANCOL PUSAKA, sebagai -----TERMOHON EKSEKUSI," yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengeluarkan Penetapan No. 08/2013 Del Jo No. 07/Eks/ 2013/PN.Jkt.Ut. Jo No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 26 Juli 2013, yang pada intinya menetapkan Sita Eksekusi terhadap:

- 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No. 09.03070101049 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/94 tanggal 19 Desember 1994 dengan luas tanah 1.118 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I).
- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No. 54/1998/83 tanggal 6 Juni 1983 dengan luas tanah 321 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I).
- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat

Hal. 5 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 dengan luas tanah 128 m2 atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II).

3.2. Oleh karena pelaksanaan sita eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga oleh Para Pelawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan beralasan hukum, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2010 yang menyatakan:

- “1. Dalam hal eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut.
2. Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 di atas, **diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg.**”

Selanjutnya Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan:

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang **dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.**”

4. Para Pelawan Mempunyai Legal Standing Mengajukan Perlawanan

4.1. Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2013 diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan rangkaian dari adanya perkara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. antara PT. Aetra Air Jakarta selaku Terlawan /Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal dengan PT. Ancol Pusaka selaku

Hal. 6 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal hingga adanya putusan No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Mei 2010.

4.2. Perlu Para Pelawan tegaskan bahwa pihak-pihak dalam perkara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tersebut adalah **PT. Aetra Air Jakarta selaku Penggugat dengan PT. Ancol Pusaka selaku Tergugat**, sedangkan **Para Pelawan bukanlah Pihak dalam perkara tersebut**.

4.3. Selanjutnya, pihak-pihak dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2013 adalah **PT. Aetra Air Jakarta selaku Pemohon Eksekusi dan PT. Ancol Pusaka selaku Termohon Eksekusi**, sedangkan **Para Pelawan bukan pula sebagai pihak dalam Permohonan Sita Eksekusi tersebut**.

4.4. Akan tetapi, Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal secara sewenang-wenang memasukkan tanah-tanah dan bangunan milik pribadi Para Pelawan sebagai objek sita eksekusi. Hal mana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

Yang dapat diartikan bahwa permohonan sita eksekusi seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang sama sebagaimana dalam perkara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., yaitu terhadap PT. Ancol Pusaka (Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal).

4.5. Dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengeluarkan Penetapan No. 08/2013 Del Jo No. 07/Eks/ 2013/PN.Jkt.Ut. Jo No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 26 Juli 2013, sudah pasti sangatlah merugikan hak Para Pelawan.

Pasal 378 Rv menyatakan:

"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak

Hal. 7 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

Dan sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2007, halaman 101 huruf AL. 1 yang menyatakan dengan tegas:

“Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll.

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg) ...”

4.6. Dengan demikian pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga oleh Para Pelawan, berdasarkan hukum harus diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melaksanakan delegasi eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Para Pelawan harus dinyatakan memiliki legal standing dalam pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga ini.

5. Sita Eksekusi Prematur

5.1. Sebagaimana duduk perkara yang telah kami sebutkan di atas, sita eksekusi dalam Perlawanan ini didasari oleh adanya sengketa antara Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal melawan Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal dengan register perkara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mana diputus secara verstek pada tanggal 3 Mei 2010. Terhadap putusan tersebut, telah diajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada saat ini dalam proses pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

5.2. Dengan diajukannya perlawanan tersebut maka pokok perkara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi **“mentah”** atau sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet.I, 2005, halaman 408** yang menyatakan apabila diajukan verzet terhadap putusan verstek, dengan sendirinya menurut hukum :

1. Putusan verstek menjadi mentah kembali.
2. Eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).



3. Oleh karena itu jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan verstek tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

5.3. Berdasarkan hal tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut maupun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut menjadi prematur karena putusan verstek sebagaimana tersebut di atas **menjadi mentah kembali atau eksistensinya dianggap tidak pernah ada.**

6. Objek Eksekusi Adalah Milik Para Pelawan Sedangkan Para Pelawan Bukanlah Pihak Dalam Perkara

6.1. Objek Eksekusi sebagaimana isi Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut maupun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah dilakukan sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut sejak awal adalah milik sah dari Para Pelawan yang dibuktikan dengan :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No. 09.03070101049 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/94 tanggal 19 Desember 1994 dengan luas tanah 1.118 m² terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama TUNGGONO (Pelawan I) oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No. 54/1998/83 tanggal 6 Juni 1983 dengan luas tanah 321 m² terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 dengan luas tanah 128 m² atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II) terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW

Hal. 9 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat

6.2. Objek Eksekusi tersebut diperoleh Para Pelawan melalui:

1. Objek Eksekusi berupa tanah di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat seluas 1.118 m² diperoleh Pelawan I (TUNGGONO) dengan proses jual beli dari Raden Kartijo pada tahun 1997 sebagaimana dibuktikan masing-masing dengan Akta Jual Beli Tanah No. 66/Palmerah/1997 tanggal 19 Juni 1997. yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LEO HUTABARAT, SH.
2. Objek Eksekusi berupa tanah di Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat seluas 321 m² diperoleh Pelawan I (TUNGGONO) dengan proses Permohonan Peningkatan Status Tanah dari Tanah Negara Eks-Eigendom Nomor 11375 SEB dan Bekas HGB No. 14/Jati Pulo, untuk HGB berdasarkan SK. Gub. Kep. DKI. Jakarta tanggal 7-4-1983 No. 1056/389/WHGB/B/1/1983.
3. Objek Eksekusi berupa tanah di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat seluas 128 m² diperoleh Pelawan II (IWAN TUNGGONO) dengan proses jual beli dari Ahli Waris Tarwani (Novan Affandi dan Yuliana Purnamasari) pada tahun 2010 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Tanah No. 25/2010 tanggal 18 November 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MARTINA, SH

6.3. Terhadap Objek-objek Eksekusi tersebut, Para Pelawan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah-tanah dan bangunan tersebut kepada pihak manapun, baik dengan cara perikatan jual-beli, hibah atau peralihan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 617 KUHPerdara.

6.4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan sita Objek Eksekusi dan atau Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal tanggal 22 Februari 2013 mengandung cacat hukum. Lebih dari pada itu dan tidak terkecuali, Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak milik Para Pelawan, karena mengajukan permohonan sita eksekusi atas barang yang bukan milik Terlawan

Hal. 10 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal, namun merupakan milik Para Pelawan.

6.5. Dengan demikian sudah sepatutnya Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. maupun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. yang telah dilakukan sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. cacat yuridis karena yang seharusnya menjadi Objek Eksekusi adalah harta kekayaan Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal, bukan harta kekayaan Para Pelawan.

6.6. Dengan demikian Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. maupun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. yang telah dilakukan sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 306K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 yang isinya menyatakan "*Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476K/SIP/1974 tanggal 19 November 1974 yang isinya menyatakan: "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga*".

6.7. Perlindungan terhadap pemegang hak yang bukan pihak dalam perkara dari sita eksekusi juga ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2007, halaman 101 huruf AK. 2 yang menyatakan dengan tegas:

"Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangun, hak tanggung, hak sewa dan lain-lain."



7. Para Pelawan Bukan Sebagai Penanggung Jawab Terhadap Tindakan Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal

7.1. Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pertanggungjawaban pemegang saham dan pengurusnya adalah terbatas pula

7.2. Berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian dari Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal Nomor 41 tahun 1997 bahwa Pelawan I adalah salah satu Pemegang Saham sekaligus salah satu Direktur, sementara Pelawan II adalah sebagai salah satu Pemegang Saham sekaligus Komisaris dari Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal. Maka, baik Pelawan I maupun Pelawan II hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya pada Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT, menyatakan:

“Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.”

7.3. Selain itu, baik Pelawan I selaku Direktur maupun Pelawan II selaku Komisaris, **tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas perikatan atau utang Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal**, kecuali atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Komisaris dan atau Direktur untuk membayar ganti rugi akibat kelalaian dari Komisaris dan atau Direktur tersebut.

7.4. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT, **Para Pelawan bukanlah salah satu pihak dalam perkara** dan dalam perkara tersebut tidak pernah dinyatakan baik Pelawan I selaku Komisaris maupun Pelawan II selaku Direktur dari Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan fungsinya tersebut.



7.5. Selain itu **tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Para Pelawan untuk membayar ganti rugi akibat kelalaian Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal.** Dengan demikian Para Pelawan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ganti rugi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT yang menghukum Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal.

8. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Telah Melakukan *Ultra Vires* dan Melanggar Hak Para Pelawan

8.1. Berdasarkan azas hukum acara perdata berkaitan dengan eksekusi, yang dapat dieksekusi secara limitatif dibatasi **hanyalah terhadap barang milik pihak berperkara yang dihukum dalam perkara dan menjadi Termohon Eksekusi.** Sedangkan Objek-objek Eksekusi adalah milik sah dari Para Pelawan yang dibuktikan dengan :

1. Sertifikat Hak Milik No. 01141, NIB No 09.03070101049 atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/84 tanggal 19 Desember 1994 dengan luas tanah 1.118 m2 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, dan Akta Jual Beli Tanah No.66/Palmerah/1997 tanggal 19 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LEO HUTABARAT, SH. Terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT 004/RW 002, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan di Jl. Tomang Asli No. 10 RT 004/RW 002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
2. Sertifikat Hak Milik No. 01131, NIB No. 09.03070101022 atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No. 54/83 tanggal 6 Juni 1983 dengan luas tanah 321 m2 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang perolehan atas tanahnya dari proses Permohonan Peningkatan Status Tanah dari Tanah Negara Eks-Eigendom Nomor 11375 SEB dan Bekas HGB No. 14/Jati Pulo, untuk HGB berdasarkan SK. Gub. Kep. DKI. Jakarta tanggal 7-4-1983 No. 1056/389/HGB/B/1/1983. Terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT 007/RW 003, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
3. Sertifikat Hak Milik No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006

Hal. 13 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2006 atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II) dengan luas tanah 128 m2 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, dan Akta Jual Beli Tanah No. 25/2010 tanggal 18 November 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MARTINA, SH. Terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

8.2. Secara nyata dan jelas Para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara apalagi dihukum dalam perkara No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT. Akan tetapi secara sewenang-wenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan barang milik Para Pelawan sebagai Objek Eksekusi.

8.3. Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa terlebih dahulu apakah Objek Eksekusi yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal adalah benar-benar milik Terlawan I/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal. Sedangkan apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa terlebih dahulu dengan teliti dan memenuhi prinsip kehati-hatian, tentu saja permohonan sita eksekusi atas barang milik Para Pelawan tidak akan dikabulkan.

8.4. Dengan dilakukannya sita eksekusi terhadap barang milik Para Pelawan maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan *ultra vires* dan melanggar hak Para Pelawan. Untuk itu mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan mengangkat sita eksekusi sekaligus juga penetapan-penetapan turunannya atas barang milik Para Pelawan.

B. DALAM PROVISI

9. Mengingat dalil Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan Para Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didasari oleh bukti otentik atas hak kepemilikan, maka Para Pelawan dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk terlebih dahulu dapat menjatuhkan Putusan Provisi berupa Penangguhan Pelaksanaan Pelelangan Objek-Objek Eksekusi sebagaimana isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 15/2013 Del. Jo. No. 07/Eks/2013/PN.JKT.UT. Jo. No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT. tanggal 9 Desember 2013.

10. Permohonan penangguhan Pelaksanaan Pelelangan Objek-Objek Eksekusi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2007, halaman 101 huruf AK. 8 yang menyatakan dengan tegas:

Hal. 14 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



“Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain,.....”

C. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti sah yang diajukan oleh Para Pelawan, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Terhormat dapat menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Para Pelawan.
2. Menunda pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Permintaan Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.JKT.UT. Jo. No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT tanggal 17 Oktober 2013 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.15/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 9 Desember 2013 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang baik dan beritikad baik.
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini.
4. Menyatakan objek-objek sita eksekusi berupa :
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No 09.03070101049 atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/84 tanggal 19 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 1.118 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I), dengan batas-batas berupa:
 - Sebelah Utara: Jalan Tomang Asli;
 - Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.12;

Hal. 15 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.6

4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No 54/83 tanggal 6 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 321 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.27;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.23B

4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 128 m2 atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.25;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.23A

tidak mempunyai hubungan dengan perkara No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT. sehingga tidak dapat dibebani sita jaminan atau sita eksekusi.

5. Menyatakan setiap sita eksekusi terhadap Objek-objek Eksekusi berupa :

5.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No 09.03070101049 atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/84 tanggal 19 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 1.118 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I), dengan batas-batas berupa:

Hal. 16 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.12;
- Sebelah Selatan: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.6

5.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No 54/83 tanggal 6 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 321 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.27;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.23B

5.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 128 m2 atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.25;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.23A

adalah tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan non- eksekutorial.

6. Mengangkat sita eksekusi terhadap Objek-objek Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.JKT.UT. Jo. No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT tanggal 27 Juni 2013 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Juli 2013, berupa :

6.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Hal. 17 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No 09.03070101049 atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/84 tanggal 19 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 1.118 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.12;
- Sebelah Selatan: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.6

6.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No 54/83 tanggal 6 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 321 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.27;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.23B

6.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 128 m2 atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II), dengan batas-batas berupa:

- Sebelah Utara: Tembok Bangunan tersebut;
- Sebelah Timur: Bangunan Rumah No.25;
- Sebelah Selatan: Jalan Tomang Asli;
- Sebelah Barat: Bangunan Rumah No.23A

7. Menyatakan batal Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.JKT.UT. Jo. No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT tanggal 27 Juni 2013.

Hal. 18 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Juli 2013.
9. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Juli 2013 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 8 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Jl. Tomang Asli No. 10 RT/RW 004/002 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141, NIB No 09.03070101049 atas nama TUNGGONO (Pelawan I) yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2005, Surat Ukur No. 1269/84 tanggal 19 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 1.118 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I),
10. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Juli 2013 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 25 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01131, NIB No. 09.03070101022 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005, Surat Ukur No 54/83 tanggal 6 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat seluas 321 m2 atas nama TUNGGONO (Pelawan I).
11. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi No.08/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Juli 2013 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Asli No. 23 RT/RW 007/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01550, NIB No. 09.03070101219 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2007, Surat Ukur No. 34/2006 tanggal 27 Desember 2006 dengan luas tanah 128 m2 atas nama IWAN TUNGGONO (Pelawan II).
12. Menyatakan batal Penetapan Permintaan Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 07/Eks/2013/PN.JKT.UT. Jo. No. 09/Pdt/G/2010/PN.JKT.UT tanggal 17 Oktober 2013 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.15/2013 Del Jo No. 07/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 9 Desember 2013.

Hal. 19 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal dan Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal untuk mematuhi putusan ini.
14. Memerintahkan Terlawan I/Pemohon Eksekusi/Penggugat Asal dan Terlawan II/Termohon Eksekusi/Tergugat Asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Terhormat berpendapat lain maka Para Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2015 Nomor 580/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Pelawan ;

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk sebagian.

Dalam pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 580/Pdt.G/2014/PN. JKT. BRT., tertanggal 22 Juni 2015, yang menerangkan bahwa kepada Para Pelawan telah diberitahukan tentang isi putusan nomor 580/Pdt.G/2014/PN.JKT. BRT.;
2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 580/Pdt.G/2014/PN. JKT. BRT., tertanggal 25 Juni 2015, yang menerangkan bahwa kepada Terlawan II telah diberitahukan tentang isi putusan nomor 580/Pdt.G/2014/PN.JKT. BRT.;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan pada tanggal 29 Juni 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 April 2015, Nomor 580/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT., tersebut ;
4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2015 ;

Hal. 20 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 kepada Terbanding I semula Terlawan I telah diberitahukan adanya permohonan banding dan diserahkan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2015 yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan ;
6. Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 kepada Terbanding II semula Terlawan II telah diberitahukan adanya permohonan banding dan diserahkan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2015 yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2015 ;
8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 kepada Para Pembanding semula Para Pelawan telah diserahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan II;
9. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 02 Februari 2016 dan 14 Desember 2015 kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding I semula Terlawan I telah diberitahukan agar dalam tenggang waktu selama 14 hari kerja mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;
10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 kepada Terbanding II semula Terlawan II telah diberitahukan agar dalam tenggang waktu selama 14 hari kerja mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 21 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah mempertimbangkan tentang lewat waktu ;
2. Bahwa Para Pembanding dahulu Para Pelawan sebagai pemilik obyek eksekusi bukanlah pihak dalam perkara dan bukan pula Termohon eksekusi ;
3. Bahwa Para Pembanding dahulu Para Pelawan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) ;
4. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pelawan dalam kurun waktu yang sah ;
5. Bahwa Para Pembanding dahulu Para Pelawan bukan sebagai penanggungjawab terhadap tindakan Terbanding II dahulu Terlawan II ;
6. Bahwa Terbanding I dahulu Terlawan I tidak pernah memohonkan sita jaminan terhadap obyek-obyek eksekusi ;
7. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan ultra vires dan melanggar hak Para Pembanding dahulu Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan PN Jakarta Barat a quo dengan menyatakan bahwa perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak tepat ;
2. Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Pelawan merupakan Pengurus dan Pemegang Saham Terbanding II/dahulu Terlawan II yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Ut. ;
3. Para Pembanding/dahulu Para Pelawan tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga dalam perkara a quo mengingat Para Pembanding/ dahulu Para Pelawan bukanlah "pihak ketiga" melainkan sebagai "pihak" dalam perkara antara Terbanding I dahulu Terlawan I dengan Terbanding II dahulu Terlawan II ;

Hal. 22 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Pembanding/ dahulu Pelawan tidak dapat mengajukan perlawanan sita eksekusi terhadap Terbanding I/ dahulu Terlawan I mengingat perlawanan pihak ketiga yang diajukan Para Pembanding/ dahulu Para Pelawan gugur demi hukum dengan alasan pelaksanaan eksekusi telah memasuki tahap lelang eksekusi (Exceptio Temporis) ;
5. Penetapan sita eksekusi yang dilaksanakan PN Jakarta Barat terbukti tidak cacat hukum (prematur) melainkan pelaksanaannya sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 580/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT., tertanggal 22 April 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-16, Para Pembanding semula Para Pelawan adalah Pengurus dan Pemegang Saham PT. Ancol Pusaka (Terbanding II semula Terlawan II), yaitu Pembanding I semula Pelawan I adalah Direktur Utama dan Pemegang Saham dengan kepemilikan 125 saham (50%), dan Pembanding II semula Pelawan II adalah Komisaris dan Pemegang Saham dengan kepemilikan 50 saham (20%) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, materi keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis

Hal. 23 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 April 2015 Nomor 580/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT., yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 April 2015 Nomor 580/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT., yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh kami, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**, dan **MOH. EKA KARTIKA EM., SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Maret 2016 Nomor 195/PEN/PDT/2016/PT.DKI., yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2016** oleh Hakim

Hal. 24 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara dan Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH.

MOH. EKA KARTIKA EM., SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp 6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:Rp 5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp 139.000,-
	Jumlah	<u>Rp 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 Put No. 195/PDT/2016/PT.DKI